

PEMBAHASAN LKPJ BUPATI BUTON UTARA MENUNGGU AGENDA BADAN MUSYAWARAH



kumparansultra.com

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buton Utara (Butur) tahun 2018 resmi disampaikan ke DPRD Butur pada Rabu 27 Maret 2019. Sekretaris DPRD Butur Drs. Kusman Surya mengatakan, LKPJ itu secepatnya disampaikan ke pimpinan dewan. Sehingga bisa diagendakan pembahasan. Menurut Sekretaris DPRD Butur, setelah LKPJ Bupati Butur diterima, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Butur membuat agenda pembahasan. Semua tergantung Bamus kapan mau diagendakan (Pembahasan LKPJ). Saya hanya akan menyampaikan kepada pimpinan bahwa LKPJ sudah diserahkan dari pemerintah daerah.

Menurut Sekretaris DPRD Butur, penyerahan LKPJ Bupati Butur tahun 2018 sudah sesuai jadwal. Dimana tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, LKPJ sudah harus disampaikan kepada DPRD. “adwal penyerahan ini sudah sesuai dengan Permedagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri). Tiga bulan setelah berakhir tahun sudah harus disampaikan. Sekretaris DPRD Butur menyatakan, kewajiban pemerintah daerah sudah dilaksanakan. Sehingga tinggal menunggu jadwal pembahasan.

Sumber Berita:

1. Kumparan Sultra, *Pembahasan LKPJ Bupati Butur Tunggu Agenda Banmus*, Kamis 28 Maret 2019;
2. Inilah Sultra, *DPRD Terima LKPJ Bupati Butur*, Rabu 27 Maret 2019;

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah (PP 3/2007), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat Pasal 1 angka 9 PP 3/2007 menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 PP Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP 6/2008) menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
2. Ruang lingkup LKPJ antara lain sesuai ketentuan Pasal 15 PP 3/2007 adalah terkait penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. Dan LKPJ terdiri atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan. Waktu penyampaian LKPJ menurut Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) PP 3/2007 adalah untuk LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sedangkan substansi isi dari LKPJ antara lain, LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan:
 - a. arah kebijakan umum pemerintahan daerah;
 - b. pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah;
 - c. penyelenggaraan urusan desentralisasi;
 - d. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
 - e. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Menurut Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa Pengelolaan keuangan daerah memuat:

- a. pengelolaan pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi pendapatan asli daerah, permasalahan dan solusi; dan
 - b. pengelolaan belanja daerah meliputi kebijakan umum anggaran, target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan dan solusi.
4. Penyampaian LKPJ dijelaskan dalam Pasal 23 PP 3/2007:
- a. LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD.
 - b. LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD.
 - c. Berdasarkan hasil pembahasan DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
 - d. Keputusan DPRD disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
 - e. Keputusan DPRD disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
 - f. Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
5. Dalam Pasal 39 ayat (2) PP 6/2008 disebutkan bahwa bahan penyusunan LKPJ didasarkan pada adanya hasil evaluasi yang sesuai dengan ketentuan Pasal 38 PP 6/2008 yang menyebutkan bahwa:
- a. Berdasarkan hasil kajian dan analisis, tim penilai melakukan evaluasi tahap akhir dengan membandingkan tingkat capaian kinerja masing-masing SKPD dengan:
 - 1) target kinerja yang direncanakan sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja SKPD;
 - 2) target kinerja yang direncanakan sebagaimana termuat dalam RKPD;
 - 3) realisasi kinerja SKPD tahun sebelumnya; dan
 - 4) seluruh realisasi kinerja SKPD.
 - b. Hasil evaluasi disampaikan kepada kepala daerah, DPRD, dan kepala SKPD.
 - c. Kepala daerah, DPRD, dan kepala SKPD wajib menindaklanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.
 - d. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pemeringkatan kinerja SKPD.

e. Kepala daerah menetapkan hasil pemeringkatan kinerja SKPD.

Hasil evaluasi didasarkan pada data hasil kinerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 yaitu bahwa data kinerja kepala daerah dan DPRD serta data kinerja SKPD dikaji dan dianalisis dengan dikaitkan dengan target kinerja dalam RK SKPD dan RKPD.

6. Selain itu, dalam menyusun EKPPD, salah satu bahan yang dapat digunakan adalah hasil rekomendasi/tanggapan DPRD atas LKPJ kepala daerah. Atas terbentuknya LKPJ akan menghasilkan rekomendasi/tanggapan dari DPRD dan dapat digunakan dalam penyusunan EKPPD. Rekomendasi/tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah ini merupakan sumber informasi pelengkap selain LPPD yang dapat menjadi sumber informasi penyusunan EKPPD sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sesuai Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan system pengukuran kinerja. Sedangkan LPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 yang menyebutkan bahwa laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kurun waktu I (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa Hasil penilaian Tim Penilai digunakan dalam penyusunan LKPJ. Tim Penilai tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 15 adalah tim yang membantu gubernur, bupati atau walikota dalam melaksanakan evaluasi mandiri (*self assesment*) secara masing-masing provinsi, kabupaten dan kota terhadap penyediaan data capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah yang dimuat dalam LPPD, LKPJ, ILPPD dan laporan lainnya.